

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Dalam Bab III penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi Faktor-faktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan merumuskan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman Kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas.

**Musi Rawas, Februari 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**DODDY IRDIWAN.S.Sos.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP . 19770528 200212 1 004

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	13
2.3 Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	29
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	30
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1. Rencana Kerja .....	31
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah .....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab. Mura Muara Beliti Propinsi Sumatera Selatan  
Tlp. 0733-4540003 Fax 0733-4540002 Kode Pos 31661

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

Nomor : / KPTS / BKBP / 2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas merupakan Dokumen Perencanaan untuk satu tahun anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas, Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
  3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421);
  4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 5 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas No 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja BKBP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja BKBP) Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan : Di Muara Beliti,  
Pada Tanggal : Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**DOBDDY IRDIWAN.S.Sos.,M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19770528 200212 1 004

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pembuatan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kesbangpol Kabupaten Musi rawas Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 disusun selaras dengan VISI dan MISI yaitu **“Terwujudnya Musi Rawas Maju, mandiri, dan Bermartabat (Mantab)”**. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran serta dan tugas pokok Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, yaitu adalah sebagai berikut :

**MISI : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

<b>1.1.1 Tujuan 1.1</b>	Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal.
<b>Sasaran 1.1</b>	Terwujudnya peningkatan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - i. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - j. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- r. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023, dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dalam mengoperasionalkan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Musi Rawas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realiasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan dan Fungsi dan Tugas OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat.

### **BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### **BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana Kerja, diuraikan rencana kerja perubahan melalui program dan kegiatan.
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, diuraikan rincian pendanaan setiap program dan kegiatan

### **BAB. V PENUTUP**

Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dan harapan setelah dibuatnya rencana kerja perubahan.

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun Lalu dengan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan hasil evaluasi usulan program dan kegiatan tahun 2022 yaitu terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan 30 Sub Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.883.592.177,- terealisasi sebanyak 6 program dan 27 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.742.843.548,-. Hal ini dikarenakan penyeleksian program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas baik dari program nasional maupun program daerah.

**TABEL 1.3.**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Target (%)	Real %
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	3.640.117.127	3.518.843.443		96,66
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>148.123.400</b>	<b>146.693.600</b>		<b>99.03</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.812.700	74.861.300	100	98,75
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	7.676.600	7.676.600	100	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –	7.934.000	7.934.000	100	100,00

	SKPD				
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	7.676.600	7.676.600	100	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	7.934.000	7.934.000	100	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Lap.Kinerja dan Ikhtas Realisasi kerja SKPD	41.089.500	40.611.100	100	98,84
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.742.305.127</b>	<b>2.641.680.867</b>	<b>100</b>	<b>96,33</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.664.800.327	2.564.176.067	100	96,22
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.641.100	66.641.100	100	100,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/TW/Semester SKPD	10.863.700	10.863.700	100	100,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.725.400</b>	<b>12.725.400</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.725.400	12.725.400	100	100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>230.834.500</b>	<b>230.432.257</b>		<b>96,41</b>
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.487.000	14.956.000	100	99,74
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.847.500	3.822.500	100	99,35
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangn-undangan	12.000.000	12.000.000	100	100,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	203.500.000	203.152.757	100	99,83

	SKPD				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>349.455.845</b>	<b>346.350.750</b>		<b>99,11</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100	100,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.316.450	46.534.556	100	78,45
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.549.150	314.772.913	100	99,75
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>155.241.700</b>	<b>147.104.999</b>		<b>94,75</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.988.500	112.729.250	100	95,54
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	23.000.000	100	100,00
B.	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Karakter Kebangsaan</b>	<b>256.904.200</b>	<b>256.208.100</b>	<b>100</b>	<b>99,973</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>256.904.200</b>	<b>256.208.100</b>	<b>100</b>	<b>99,973</b>
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	256.904.200	256.208.100	100	99,973
C.	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya</b>	<b>1.048.062.700</b>	<b>1.034.260.063</b>	<b>100</b>	<b>98,68</b>

	<b>POLITIK</b>				
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>1.048.062.700</b>	<b>1.034.260.063</b>	<b>100</b>	<b>98,68</b>
21	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik	101.321.300	98.729.300	100	97,44
22	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi politik	946.741.400	935.530.763	100	98,82
D.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>256.904.200</b>	<b>256.208.100</b>	<b>100</b>	<b>99,00</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan</b>	<b>173.697.400</b>	<b>171.966.392</b>		<b>99,00</b>



	<b>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				
23	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	36.760.000	35.028.992	100	95,29
24	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	136.937.400	136.937.400	100	100,00
E	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>486.374.950</b>	<b>484.247.550</b>	<b>100</b>	<b>99,56</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya</b>	<b>486.374.950</b>	<b>484.247.550</b>	<b>100</b>	<b>99,56</b>
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	486.374.950	484.247.550	100	99,56
F	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>265.710.400</b>	<b>264.592.600</b>		<b>99,57</b>

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>265.710.400</b>	<b>264.592.600</b>		<b>99,57</b>
26	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	108.519.600	108.079.500	100	99,59
27	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	157.190.800	156.513.100	100	99,57
<b>JUMLAH</b>		<b>5.883.592.177</b>	<b>5.742.843.548</b>	<b>100</b>	<b>97,61</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

### A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Kepala Badan dan membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Bidang, yaitu :

Sekretariat, Bidang Bina Ideologi, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Bidang Politik yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang membawahi :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Um dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :
  - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik dalam Negeri dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi:
  - a) Sub Bidang Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - b) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dikepalai oleh Kepala Bidang yang membawahi :

- a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik diantara dinas - dinas daerah, badan - badan daerah, instansi vertikal, kecamatan - kecamatan dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah kabupaten;
- d. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- g. Monitoring pelaksanaan tugas lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN  
PENDIDIKAN, PANGKAT/GOL.RUANG DAN ESELONERING DI  
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>Pangkat dan Golongan</b>	<b>Esselon</b>	<b>Jabatan</b>
1	Doddy Irdiawan, S.Sos., M.Si 19770528 200212 1 004	Pembina Tk.I (IV/b)		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Imam Musadar, S. STP, M.AP 19810801 200012 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)		Sekretaris
3	Efridal Iskandar, SE, M.Si 19691020 199403 1 005	Pembina (IV/a)		Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
4	Achmad Charles, S.STP, MM 19840803 200312 1 001	Pembina (IV/a)		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
5	Feri Antony SH 19770322 200501 1 005	Pembina (IV/a)		Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
6	Efran Sutanto, S.IP 19820809 200801 1 003	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat
7	Hj. Belly, SE 197206031992032 003	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbagian Keuangan
8	Edy Yanto, SE 19650508 199303 1 006	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
9	Husni, SH 19711228 200212 1 003	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbidang Pendidikan dan Peningkatan Demokrasi
10	Nursida, SE 19751229 200212 2 004	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
11	Debby, S. IP 19790702 200212 1 001	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
12	Ramadhani Kurniawan, SE, M.Si 19790811 200501 1 003	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintah Perwakilan dan Partai Politik
13				Kepala Subbidang Penanganan Konflik

14	Deddy Marza Badiartha,S.Ip 19720615 201001 1 001	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
15	Nelly Agustina,S.IP 19820808 201001 2 026	Penata Tk.I (III/d)		Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
16	Dwi Nawangsari,SE 19850811 201001 2 001	Penata (III/c)		Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Inteljen
17	Mujiburrahman, S.IP 19830430 201001 1 002	Penata (III/c)		Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran
18	Ir.Decky Zulkarnain,SH.MH 19651227 199403 1 008	Pembina Tk.I (IV/b)		Analisis Budaya
19	AD.Oktarianda, SH 19671017 199503 1 003	Pembina Tk .I (IV/b)		Analisis Pertahanan dan Keamanan
20	DR.H.Hendri,S.STP,M.Si 19850202 200412 1 001	Pembina (IV/a)		Analisis Ideologi
21	Junaidi, S.M 19790715 200801 1 003	Penata Muda(III/a)		Penata laporan Keuangan
22	Devi Yulianti, Amd 19850708 201101 2 007	Penata Muda(III/a)		Bendahara
23	Abdul Saleh,S.M 19750505 201001 1 001	Penata Muda(III/a)		Analisis Perencanaan
24	Hijjah Mauli Lubis,S,I P 19890722 20201 2 003	Penata Muda(III/a)		Analisis Perencanaan Evaluasi Dan pelaporan
25	Diana Agustin 19790806 200701 2 005	Pengatur Tk.I (II/d)		Pengadministrasi Umum
26	Heriyanto 19771211 200801 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)		Pengadministrasi Kepegawaian
27	Achmad Ardiansyah 19820911 200801 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)		Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
28	Anita 19840817 200901 2 008	Pengatur (II/c)		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
29	Hendriadi 19780630 200801 1 002	Pengatur Md Tk.I (II/b)		Pengadministrasi Umum

## C. TUGAS DAN FUNGSI

### 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bila mengacu pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

#### **Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Musi Rawas ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat agama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musu rawas;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahan ekonomi, sosial

- dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat agama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musirawas;
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat agama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten musirawas;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIAT**

### **Tugas**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Fungsi**

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengordinasian dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musirawas;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;



- d. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas ;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;
- f. Pengordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi SPIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;
- g. Pengordinasian pelaksanaan SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Rawas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **SUB BAGIAN DIBAWAH SEKRETARIS**

- a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, menyusun rencana anggaran keuangan, mengurus kas dan gaji pegawai, mengurus perbendaharaan, mengurus administrasi barang inventaris serta koordinasi dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlekapandan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

### **3. BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

#### **Tugas**

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

#### **Fungsi**

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- d. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten.
- f. Pengordinasian Pelaksanaa Standar Operasional Prosedur pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang Bela Negara Pembauran, Bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

#### **4. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

##### **Tugas**

Bidang Politik melaksanakan tugas membantu Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

##### **Fungsi**

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- d. Pelaksanaan koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik. Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten.
- f. Pengordinasian Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Di Bidang Politik Dalam Negari
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.
- b. Sub Bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik.

## **5. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN**

### **Tugas**

Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing.

### **Fungsi**

Bidang Ketahanan Ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial ,budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan

- narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawas ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten.
  - e. Pengordinasian Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya agama mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

penencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

6. Sub bidang bidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

## **6. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

### **Tugas**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Kewaspadaan Nasional.

### **Fungsi**

Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan dan Penanganan Konflik fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaam kewaspadaan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten
- g. Pengordinasian pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten musi rawas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

#### **SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG**

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan kerjasama intelijen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan.



- b. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan bahan penyiapan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu :

Ada beberapa Isu-isu strategis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang memperoleh perhatian utama adalah :

1. Belum Optimalnya pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pemilihan umum / kepala daerah belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditetapkan
2. Masih adanya paham anti pluralisme dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika
3. Luasnya wilayah Kabupaten Musi Rawas sehingga kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa serta lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan

Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah khususnya Bidang Politik adalah :

1. Pengaruh Negative globalisasi dan munculnya gejala ideologi yang bertentangan dengan pancasila
2. Menurunnya rasa kebangsaan di masyarakat
3. Menurunnya rasa kebersamaan, individualisme dalam masyarakat.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

## **2.5 Penelaahan Usulan Program**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Profesi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang disajikan, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### 1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dikemukakan diatas, maka disusun tujuan strategis dengan mempertimbangkan Tugas Pokok dan Fungsi Kedinasan, maka disusun tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi Institusi
2. Meningkatkan Implementasi Kebebasan Sipil dalam Masyarakat

##### 2. Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus di capai pada tahun 2022. Sasaran strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi Pancasila dan Nilai-nilai Kebangsaan pada Masyarakat
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah
3. Mengingkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Rencana Kerja

Rancangan RKPD atau Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrai, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai poiitik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.
  - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
  - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
  
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
  - a. Sosialisasi Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba bagi Pelajar
  - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

#### **4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Pendanaan Perangkat Daerah Terlampir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia yang dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

**Musi Rawas, Februari 2023**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN**  
**POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**DODDY IRDIWAN.S.Sos.,M.Si**  
Pembina Tk.1  
NIP . 19770528 200212 1 004

Lampiran  
Program dan kegiatan



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024													
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting											
											Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
8																						
8 01																						
8 01 01																						
8 01 01 2.01																						
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan SAKIP Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	10 Dokumen				67,004,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										76,004,600	
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1 Dokumen				7,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											8,934,000
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1 Dokumen				7,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											8,934,000
8 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1 Dokumen				7,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											8,934,000
8 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1 Dokumen				7,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											8,934,000
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	6 Dokumen				41,089,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											51,089,500
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1 Dokumen				7,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											8,934,000
8 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>2,440,171,648</b>												<b>3,013,846,129</b>
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan				2,389,216,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											2,952,891,329
8 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan				40,091,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											45,091,100

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Ususany Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Indikator Kinerja	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
													Tolok Ukur	Target
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	4 Dokumen		10.863,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.863,700		
<b>8 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>12,725,400</b>				<b>22,725,400</b>		
8 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	4 Dokumen		12,725,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,725,400		
<b>8 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>240,886,500</b>				<b>271,347,700</b>		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		11,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,095,700		
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,500,000		
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		3,847,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,000,000		
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,200,000		
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		203,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			223,552,000		
<b>8 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>376,020,957</b>				<b>424,376,872</b>		
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,300,000		
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		56,711,807				76,711,807		
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan		316,309,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			344,365,065		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Praktiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Indikator Kinerja	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
												Tolok Ukur	Target
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							140,988,500				1,250,988,500	
8 01 01 2.09 01			ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		12 Bulan	117,988,500				1,217,988,500	
8 01 01 2.09 06			Cakupan layanan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		12 Bulan	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33,000,000	
8 01 02	<b>PROGRAM PENGUJATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>							275,754,800				395,754,800	
8 01 02 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>							275,754,800				395,754,800	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		12 Bulan	113,510,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			133,510,600	
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Cakupan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		12 Bulan	162,244,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			262,244,200	
8 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							1,463,399,450				1,642,976,290	
8 01 03 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							1,463,399,450				1,642,976,290	
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		12 Bulan	51,549,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			56,704,890	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target		
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan								205,000,000	
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan								150,000,000	
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik yang berperan dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan								1,231,271,400	
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>												
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											213,737,400	328,737,400
8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang dibina	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan								75,000,000	150,000,000
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang dibina	Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru	12 Bulan								138,737,400	178,737,400
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>												
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											417,297,500	517,297,500
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											417,297,500	517,297,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Rawas  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Target	
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, Jumlah pengurus FKUB, Jumlah Ormas dan LSM yang dibina dan Jumlah Peserta Tim Pengawasan Ormas yang difasilitasi		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		12 Bukan	417,297,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		517,297,500	
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>							<b>286,972,400</b>			<b>436,972,400</b>	
8 01 06 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>							<b>286,972,400</b>			<b>436,972,400</b>	
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		4 Laporan	108,257,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		158,257,600	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		Kab. Musi Rawas, Muara Beliti, Muara Beliti Baru		4 Laporan	178,714,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		278,714,800	
							<b>TOTAL</b>	<b>6,015,718,655</b>			<b>8,476,787,091</b>	

